

## **DUALISME KEWENANGAN PENGAWASAN KOPERASI SIMPAN PINJAM (KSP) ANTARA KEMENTERIAN KOPERASI DAN UKM SERTA OTORITAS JASA KEUANGAN (OJK)**

**Muhammad Taufan Perdana Putra, Weppy Susetyo, Kasiani**

Fakultas Hukum Universitas Islam Balitar, Blitar Indonesia

E-mail : [taufanperdana@gmail.com](mailto:taufanperdana@gmail.com), [weppyfhunisba@gmail.com](mailto:weppyfhunisba@gmail.com), [yaniekasiani@gmail.com](mailto:yaniekasiani@gmail.com)

### **Abstrak**

Penelitian ini menganalisis dualisme kewenangan pengawasan Koperasi Simpan Pinjam (KSP) antara Kementerian Koperasi dan UKM serta Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Dengan metode normatif, studi ini mengidentifikasi ketidakjelasan dan tumpang tindih regulasi terkait aspek perizinan, pembinaan, dan sanksi. Hasilnya menunjukkan bahwa inkonsistensi peraturan perundang-undangan menciptakan celah pengawasan yang dapat merugikan anggota KSP. Oleh karena itu, penelitian ini merekomendasikan revisi dan harmonisasi regulasi untuk mempertegas kewenangan kedua lembaga. Kebijakan yang baru harus didasarkan pada karakteristik koperasi sebagai entitas berbasis keanggotaan dan kekeluargaan untuk memastikan perlindungan optimal bagi anggota.

**Kata Kunci :** Dualisme Kewenangan, Pengawasan Koperasi, OJK

### **Abstract**

*This study juridically analyzes the dualism of supervisory authority over Savings and Loan Cooperatives (KSP) between the Ministry of Cooperatives and SMEs and the Financial Services Authority (OJK). Using a normative legal method, the research identifies regulatory ambiguity and overlap concerning licensing, guidance, and sanctions. The findings indicate that inconsistencies in legislation create supervisory gaps, which can harm KSP members. Therefore, this study recommends a revision and harmonization of regulations to clarify the authority of both institutions. New policies should be based on the characteristics of cooperatives as member-based, family-oriented entities to ensure optimal protection for their members.*

**Keywords:** Dualism of Authority, Cooperative Supervision, OJK

## **PENDAHULUAN**

### **Latar Belakang**

Koperasi di Indonesia didefinisikan sebagai badan usaha berbadan hukum yang berpegang teguh pada prinsip-prinsip khusus dan asas kekeluargaan, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian.<sup>1</sup> Secara filosofis, koperasi memiliki landasan yang kuat. Pancasila berperan sebagai landasan ideologis, sementara Undang-Undang Dasar 1945 menempatkan koperasi sebagai sokoguru atau pilar utama perekonomian nasional. Secara operasional, Pasal 33 UUD 1945 menekankan bahwa perekonomian Indonesia harus disusun sebagai usaha bersama, dengan tujuan utama mencapai kemakmuran kolektif, bukan kemakmuran individu.

---

<sup>1</sup> Pemerintah, "Undang-Undang RI No. 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian Indonesia" (1992).

Karakteristik ini membedakan koperasi dari badan hukum lain seperti Perseroan Terbatas (PT) yang berorientasi pada laba maksimal bagi pemilik modal.<sup>2</sup>

Di antara berbagai jenis koperasi, Koperasi Simpan Pinjam (KSP) memegang peranan krusial dalam perekonomian, khususnya dalam memfasilitasi akses keuangan bagi masyarakat berpenghasilan rendah dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM).<sup>3</sup> KSP hadir sebagai alternatif lembaga keuangan yang berlandaskan asas kekeluargaan, menawarkan layanan simpan pinjam untuk meningkatkan kesejahteraan anggotanya. Namun, peran strategis ini menuntut adanya pengawasan yang kuat. Mengingat KSP mengelola dana masyarakat, isu tentang siapa yang paling berwenang mengawasi menjadi sangat penting untuk menjamin perlindungan anggota dan keberlanjutan usahanya.

Saat ini, pengawasan KSP di Indonesia menghadapi paradoks yuridis yang signifikan: adanya dualisme kewenangan antara Kementerian Koperasi dan UKM (Kemenkop UKM) dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian, Kemenkop UKM secara historis memiliki wewenang penuh atas pembinaan dan pengawasan koperasi. Namun, dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK) dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 47 Tahun 2024, OJK kini juga diberi mandat untuk mengawasi koperasi yang bergerak di sektor jasa keuangan. Alih-alih menciptakan sistem yang lebih kuat, pembagian kewenangan ini justru membuka celah tumpang tindih regulasi (*regulatory overlap*) dan ketidakpastian hukum yang membingungkan.

Studi kasus pencabutan izin usaha Koperasi LKM Gapoktan Tani Karya oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) pada 5 Januari 2023 melalui Surat Keputusan Dewan Komisiner OJK No. KEP-3/KO.0303/2023, menjadi bukti nyata adanya kekaburan norma dalam pengawasan koperasi. Di satu sisi, UU Koperasi memberikan kewenangan pengawasan dan perizinan kepada Menteri Koperasi. Namun, di sisi lain, OJK diberi wewenang untuk mencabut izin tersebut, sementara penyelesaian hukumnya justru dilempar kembali kepada rapat anggota. Situasi ini menciptakan ketidakpastian hukum yang signifikan dan berpotensi merugikan anggota koperasi, karena tidak adanya kejelasan mengenai siapa yang bertanggung jawab penuh dalam menanggulangi kegagalan usaha.<sup>4</sup>

Ketidakjelasan pembagian kewenangan pengawasan ini telah menciptakan implikasi hukum yang kompleks. Adanya dua entitas pengawas berpotensi menyebabkan tumpang tindih regulasi (*overlapping regulation*) yang membingungkan pelaku usaha dan anggota, atau sebaliknya, kekosongan pengawasan (*regulatory gap*) di mana tidak ada pihak yang merasa bertanggung jawab penuh. Kondisi ini secara langsung memengaruhi efektivitas penegakan hukum dan perlindungan terhadap anggota KSP. Ketika terjadi masalah, penentuan siapa yang berwenang menindak dan bertanggung jawab menjadi tidak pasti. Situasi ini menunjukkan adanya kekosongan pengawasan (*regulatory gap*) pada tahap penyelesaian masalah, di mana tidak ada satu

<sup>2</sup> et al Kasiani, *Pengantar Hukum Indonesia*, 2025.

<sup>3</sup> Dede Kuswandi and Gama Pratama, "Landasan Filosofis Dan Fungsi Koperasi Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat," *Finotec: Journal of Islamic Finance and Economics* 2, no. 1 (2025): 024–029, <https://onlinejournal.penacceleration.com/index.php>.

<sup>4</sup> Louis Budiyanto Limowandoho, "Perlindungan Hukum Para Anggota Koperasi Menjalankan Kegiatan Usaha Sektor Jasa Keuangan" 4, no. 02 (2024): 7823–30.

pun pihak yang bertanggung jawab penuh. Akibatnya, perlindungan hukum bagi anggota koperasi menjadi rentan, dan proses pemulihan kerugian berjalan lambat.

Penelitian ini memiliki kebaruan dan kontribusi signifikan yang membedakannya dari studi-studi sebelumnya. Berbeda dengan penelitian terdahulu yang cenderung berfokus secara terpisah pada peran dan kewenangan Kementerian Koperasi dan UKM (Kemenkop UKM) atau Otoritas Jasa Keuangan (OJK), penelitian ini mengadopsi pendekatan holistik dengan mengkaji dualisme kewenangan pengawasan Koperasi Simpan Pinjam (KSP) secara komprehensif.

Pendekatan penelitian ini berpusat pada tinjauan yuridis komparatif untuk menganalisis interaksi normatif antara Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian dan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK). Analisis ini melampaui deskripsi regulasi, melainkan mengkaji implikasi hukum dari dualisme kewenangan terhadap prinsip-prinsip dasar koperasi dan perlindungan anggota. Melalui metodologi ini, penelitian ini berupaya mengungkap konflik norma dan celah hukum (*regulatory gap*) yang menjadi akar masalah, serta mengidentifikasi faktor-faktor yang melemahkan efektivitas penegakan hukum dalam kasus KSP.

Kontribusi penelitian ini bersifat dwifungsi, yaitu teoritis dan praktis: Kontribusi Teoritis, secara akademis penelitian ini memperkaya literatur hukum di Indonesia dengan membahas isu hierarki peraturan perundang-undangan dan konflik kewenangan antarlembaga negara. Analisis ini memberikan kerangka baru untuk memahami bagaimana dualisme regulasi dapat menciptakan ketidakpastian hukum dan melemahkan sistem pengawasan. Kontribusi Praktis, secara praktis hasil penelitian ini diharapkan menjadi landasan bagi perumusan rekomendasi kebijakan konkret bagi pemerintah dan regulator. Rekomendasi ini bertujuan untuk menciptakan sistem pengawasan yang lebih efisien, terkoordinasi, dan terintegrasi. Pada akhirnya, implementasi dari rekomendasi ini diharapkan dapat menjamin perlindungan hukum yang optimal bagi anggota KSP, mencegah kerugian, dan memperkuat kredibilitas sektor koperasi secara keseluruhan.

#### **Rumusan Masalah :**

Berdasarkan pada latar belakang yang terurai sebagaimana di atas, urgensi dalam penelitian ini untuk memecahkan dua rumusan masalah berikut

1. Sejauh mana kerangka hukum yang berlaku mengatur pembagian kewenangan pengawasan KSP antara Kemenkop UKM dan OJK?
2. Bagaimana implikasi pembagian kewenangan pengawasan KSP antara Kemenkop UKM dan OJK memengaruhi prinsip dasar Koperasi?

#### **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif (*normative legal research*),<sup>5</sup> pendekatan ini dipilih untuk menganalisis dan mengkaji kerangka hukum yang mengatur dualisme kewenangan pengawasan Koperasi Simpan Pinjam (KSP). Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan komparatif (*comparative approach*). Penelitian ini mengandalkan studi kepustakaan (*library research*) untuk mengumpulkan data.<sup>6</sup>

<sup>5</sup> Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum: Edisi Revisi* (Prenada Media, 2017).

<sup>6</sup> *ibid.*

Bahan hukum yang digunakan diklasifikasikan menjadi tiga kategori utama yaitu bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Bahan Hukum Primer, merupakan sumber utama yang memiliki otoritas mengikat. Bahan hukum ini terdiri dari peraturan perundang-undangan yang secara langsung relevan dengan isu penelitian, yaitu: UU No. 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian. UU No. 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK), PP No. 9 Tahun 1995 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam oleh Koperasi, Permen Koperasi dan UKM Nomor 8 Tahun 2023 tentang Usaha Simpan Pinjam Oleh Koperasi, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 47 Tahun 2024 tentang Perizinan Usaha dan Kelembagaan Koperasi Simpan Pinjam. Bahan Hukum Sekunder, memberikan penjelasan dan analisis terhadap bahan hukum primer. Bahan ini meliputi, Buku-buku teks dan literatur hukum terkait hukum koperasi, hukum perbankan, dan hukum administrasi negara, Jurnal ilmiah dan artikel penelitian yang membahas isu pengawasan koperasi dan otoritas jasa keuangan. Hasil penelitian, tesis, disertasi, serta laporan dari lembaga riset yang relevan. Bahan Hukum Tersier: Bahan hukum tersier adalah petunjuk atau indeks yang membantu pencarian bahan hukum primer dan sekunder. Bahan ini termasuk Kamus hukum, Ensiklopedia, Indeks atau direktori hukum.

Teknik Analisis Bahan Hukum, Bahan hukum yang telah terkumpul kemudian dianalisis secara deskriptif-analitis (*descriptive-analytic*). Analisis ini dilakukan melalui langkah-langkah berikut : 1). Identifikasi dan Klasifikasi: Mengidentifikasi dan mengelompokkan setiap pasal atau norma hukum yang relevan dengan kewenangan pengawasan KSP antara Kemenkop UKM dan OJK. 2). Deskripsi: Menguraikan makna dan tujuan dari setiap norma hukum yang ditemukan. 3). Analisis: Menganalisis hubungan antar norma hukum untuk mengidentifikasi adanya konflik norma (*norm conflict*), tumpang tindih (*overlap*), atau kekosongan hukum (*regulatory gap*). 4). Komparasi: Membandingkan kewenangan kedua lembaga (Kemenkop UKM dan OJK) untuk memahami titik-titik persinggungan dan pemisahan kewenangan mereka. Dan 5). Penarikan Kesimpulan: Menarik kesimpulan yang menjawab rumusan masalah penelitian, dan pada akhirnya, merumuskan rekomendasi kebijakan untuk menciptakan sistem pengawasan yang lebih efektif dan efisien.

## PEMBAHASAN

### I. Kerangka Hukum Pengaturan Pembagian Kewenangan Pengawasan KSP antara Kemenkop UKM dan OJK

Koperasi Simpan Pinjam (KSP) adalah entitas hukum yang memiliki dualitas fungsi. Di satu sisi, KSP adalah badan usaha koperasi yang diatur oleh Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian, yang berlandaskan pada asas kekeluargaan dan bertujuan untuk menyejahterakan anggotanya. Di sisi lain, KSP juga berfungsi sebagai lembaga keuangan yang mengelola dana masyarakat, sehingga membutuhkan regulasi dan pengawasan yang ketat. Dualisme fungsi inilah yang menjadi akar dari dualisme kewenangan pengawasan, yang memicu perdebatan hukum dan kebijakan.

Pengawasan terhadap KSP dapat dibagi menjadi dua jenis, yaitu pengawasan internal dan eksternal. Pengawasan internal dilakukan oleh pengawas yang dipilih dari dan oleh anggota, dengan fokus pada kepatuhan terhadap anggaran dasar dan rumah

tangga (AD/ART) serta prinsip-prinsip koperasi.<sup>7</sup> Namun, pengawasan eksternal oleh pemerintah menjadi krusial, terutama untuk menjaga stabilitas dan kepercayaan publik terhadap KSP. Di sinilah letak persimpangan kewenangan antara dua lembaga utama: Kementerian Koperasi dan UKM (Kemenkop UKM) dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

### 1.1. Kewenangan Pengawasan Kemenkop UKM : Paradigma Koperasi

Kemenkop UKM memiliki kewenangan pengawasan yang bersifat historis dan fundamental, didasarkan pada UU No. 25 Tahun 1992 dan peraturan pelaksanaannya, seperti Peraturan Menteri Koperasi dan UKM Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pengawasan Koperasi. Pengawasan ini secara spesifik ditujukan untuk KSP yang berorientasi anggota, atau yang dikenal dengan istilah *closed-loop*. Dalam model ini, KSP hanya boleh melayani dan menghimpun dana dari anggotanya sendiri.<sup>8</sup> Lingkup pengawasan Kemenkop UKM sangat berfokus pada aspek kelembagaan dan pembinaan. Tujuannya adalah untuk memastikan KSP beroperasi sesuai dengan jati dirinya sebagai entitas koperasi.<sup>9</sup> Hal ini mencakup:

- a) Tata Kelola: Memastikan KSP memiliki struktur kepengurusan yang sah, menjalankan Rapat Anggota Tahunan (RAT), dan mematuhi AD/ART.
- b) Kepatuhan Prinsip: Menjaga agar KSP tidak menyimpang dari prinsip-prinsip koperasi, seperti keanggotaan sukarela, pengelolaan demokratis, dan pembagian sisa hasil usaha (SHU) yang adil.
- c) Kesehatan Usaha: Melakukan pemeriksaan kesehatan usaha, meskipun cakupannya tidak sedalam pengawasan OJK.

Pengawasan Kemenkop UKM lebih bersifat *command-and-control* pada aspek administratif, namun dominan pada pendekatan pembinaan dan pengembangan. Sanksi yang diberikan umumnya bersifat administratif, seperti teguran, pembekuan izin, atau pencabutan izin, sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Paradigma ini memandang koperasi sebagai pilar ekonomi rakyat yang harus dilindungi dan dibina, bukan sebagai entitas keuangan yang berpotensi menimbulkan risiko sistemik.

### 1.3. Kewenangan Pengawasan OJK dalam Paradigma Sektor Jasa Keuangan

Pergeseran paradigma pengawasan terjadi dengan hadirnya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK) dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 47 Tahun 2024 tentang Koperasi di Sektor Jasa Keuangan. Pasal 202 UU P2SK, diatur perubahan dengan ketentuan Pasal 44B ayat (2) untuk mengatur koperasi dengan kriteria khusus. Pasal ini secara khusus mengatur ciri-ciri koperasi yang justru mirip dengan lembaga keuangan pada umumnya. Yang menyatakan :

Koperasi yang melaksanakan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memenuhi kriteria sebagai berikut :

- a. Menghimpun dana dari pihak selain anggota Koperasi yang bersangkutan
- b. Menghimpun dana dari anggota Koperasi lain;

<sup>7</sup> Yuli Azaharah and Nadia Nur Fadila, "Implementasi Anggaran Dasar Atau Anggaran Rumah Tangga (Ad/Art) Untuk Mencegah Penyalahgunaan Dana," *Jma* 3, no. 6 (2025): 3031-5220.

<sup>8</sup> H N Alfiani et al., "Peran Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Dalam Mengawasi Koperasi Simpan Pinjam Dan UMKM Di Indonesia," *Jurnal Pendidikan Tambusai* 7, no. 1 (2023): 3957-65.

<sup>9</sup> Martino Wibowo and Ahmad Subagyo, *Seri Manajemen Koperasi Dan UKM: Tata Kelola Koperasi Yang Baik (Good Cooperative Governance)* (Deepublish, 2017).



- c. Menyalurkan pinjaman ke pihak selain anggota Koperasi yang bersangkutan dan/atau menyalurkan pinjaman ke anggota Koperasi lain;
- d. Menerima sumber pendanaan dari bank dan/atau lembaga keuangan lainnya melewati batas maksimal yang ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang koperasi: dan/atau
- e. Melakukan layanan jasa keuangan di luar usaha Simpan pinjam seperti usaha program pensiun, Pasar Modal, usaha lembaga pembiayaan, dan kegiatan usaha lain yang ditetapkan dalam undang – undang mengenai sektor jasa keuangan.<sup>10</sup>

Regulasi ini secara tegas mengalihkan kewenangan pengawasan KSP yang berfungsi sebagai lembaga jasa keuangan (LJK) kepada OJK. KSP jenis ini dikenal sebagai *open-loop*, yaitu koperasi yang kegiatan operasionalnya melayani atau menghimpun dana dari masyarakat umum atau pihak non-anggota.

OJK memiliki wewenang yang jauh lebih luas dan mendalam. Pengawasan OJK didasarkan pada prinsip kehati-hatian (*prudential regulation*) dan berbasis risiko (*risk-based supervision*). Fokus utamanya adalah pada:<sup>11</sup>

- a) Kesehatan Keuangan: Penilaian terhadap likuiditas, solvabilitas, permodalan, dan manajemen risiko.
- b) Perlindungan Konsumen: Memastikan KSP yang berstatus LJK memberikan perlindungan yang memadai bagi nasabahnya, yang tidak terbatas pada anggota.
- c) Tata Kelola Korporasi: Menerapkan standar tata kelola yang lebih ketat, serupa dengan yang berlaku pada perbankan atau lembaga keuangan non-bank lainnya.

UU P2SK secara spesifik menguraikan kriteria KSP yang wajib berada di bawah pengawasan OJK, seperti menghimpun dana dari pihak selain anggota dan menyalurkan pinjaman ke non-anggota. Pengawasan ini berlaku efektif mulai Januari 2025 dan membawa implikasi besar terhadap struktur pengawasan KSP di Indonesia.

#### **1.4. Analisis Komparatif dan Pertarungan Paradigma Hukum**

Analisis kerangka hukum menunjukkan adanya dua sistem pengawasan yang berjalan secara paralel. Perbedaan ini bukan sekadar masalah teknis, tetapi juga pertarungan konseptual antara dua paradigma regulasi yang berbeda: paradigma koperasi (berbasis keanggotaan dan pembinaan) dan paradigma sektor jasa keuangan (berbasis risiko dan perlindungan publik). Konflik hukum ini dapat dianalisis menggunakan asas *lex specialis derogat legi generali*. *Lex generalis* adalah UU No. 25 Tahun 1992 yang mengatur koperasi secara umum. Sementara itu, *lex specialis* adalah UU P2SK dan POJK 47/2024, yang secara khusus mengatur koperasi yang memiliki kegiatan di sektor jasa keuangan.

Ketika suatu sistem hukum memiliki banyak peraturan tertulis, penting untuk memahami hubungan di antara mereka untuk menentukan validitas dan kekuatan mengikatnya. Hubungan ini tidak bersifat sejajar, melainkan hierarkis, yang digambarkan sebagai superordinasi dan subordinasi. Kesatuan norma ini dibentuk secara berjenjang, di

<sup>10</sup> NO.4 TH 2023 UU, “Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2023 Tentang Pengembangan Dan Penguatan Sektor Keuangan,” 1 Negara Republik Indonesia § (2023).

<sup>11</sup> J. Widjiantoro et al., *Hukum Perlindungan Konsumen Jasa Keuangan Di Era Otoritas Jasa Keuangan, Angewandte Chemie International Edition*, 6(11), 951–952., vol. 6, 2019.

mana pembentukan norma yang lebih rendah selalu ditentukan oleh norma yang lebih tinggi, dan rangkaian ini terus berlanjut hingga mencapai norma dasar tertinggi.<sup>12</sup>

Asas *lex posterior derogat legi priori* (hukum yang baru mengesampingkan hukum yang lama) merupakan salah satu prinsip dasar dalam hierarki ini. Asas ini hanya berlaku jika peraturan yang lebih baru memiliki kedudukan setara atau lebih tinggi dari peraturan yang lama. Oleh karena itu, tidak mungkin peraturan yang lebih rendah mengesampingkan peraturan yang lebih tinggi, meskipun dibuat belakangan. Secara praktis, penerapan asas ini mudah dilakukan dengan melihat waktu berlakunya peraturan secara kronologis. Dalam pembentukan peraturan perundang-undangan, asas ini lazim dipraktikkan dengan mencantumkan norma derogasi di bagian penutup. Norma ini secara eksplisit menyatakan bahwa dengan berlakunya peraturan baru, peraturan lama dinyatakan dicabut dan tidak berlaku, sebagaimana diatur dalam Lampiran II Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.<sup>13</sup>

Asas *lex specialis derogat legi generali* berarti bahwa aturan hukum yang lebih khusus mengesampingkan aturan hukum yang lebih umum. Menurut Profesor Bagir Manan, sebagaimana dikutip oleh A.A. Oka Mahendra, ada tiga panduan utama untuk menerapkan asas *lex specialis derogat legi generali* (hukum yang lebih khusus mengesampingkan hukum yang lebih umum):

1. Ketentuan umum tetap berlaku, kecuali untuk hal-hal yang diatur secara spesifik dalam aturan hukum khusus.
2. Aturan khusus harus memiliki kedudukan yang setara dengan aturan umum (contohnya, keduanya adalah undang-undang).
3. Aturan khusus dan aturan umum harus berada dalam ranah hukum yang sama. Misalnya, Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (*lex specialis*) merupakan bagian dari Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*lex generalis*) karena keduanya berada dalam lingkungan hukum perdata.<sup>14</sup>

Berdasarkan pada point panduan ketiga diatas, dalam hal ini secara umum, UU OJK dan UU Koperasi tidak berada dalam ranah hukum yang sama, dan inilah yang menjadi inti permasalahan dari dualisme kewenangan. UU Koperasi (UU No. 25/1992) berada dalam ranah hukum perdata dan hukum ekonomi rakyat. Fokus utamanya adalah mengatur koperasi sebagai badan usaha berlandaskan asas kekeluargaan dan demokrasi ekonomi. Ranah ini menekankan pada keanggotaan, pembinaan, dan kesejahteraan anggota. Sedangkan UU OJK (UU No. 21/2011) dan UU Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK) berada dalam ranah hukum publik, khususnya hukum keuangan negara dan hukum administrasi negara. Fokus utamanya adalah menjaga stabilitas sistem keuangan nasional dan melindungi kepentingan masyarakat luas sebagai konsumen jasa keuangan.

Ketika KSP bertransformasi menjadi lembaga jasa keuangan (*open-loop*), mereka tidak lagi hanya beroperasi dalam ranah hukum perdata (UU Koperasi), tetapi juga masuk ke ranah hukum publik (UU OJK). Hal ini menciptakan situasi di mana satu entitas (KSP) diatur oleh dua rezim hukum yang berbeda, memicu konflik dan tumpang

<sup>12</sup> Nurfaqih Irfani, "Asas Lex Superior, Lex Specialis, Dan Lex Posterior," *Jurnal Legislasi Indonesia* 16, no. 3 (2020): 305-25,

<sup>13</sup> Irfani.

<sup>14</sup> Irfani.

tindih kewenangan. Jadi, meskipun keduanya mengatur KSP, mereka berasal dari ranah hukum yang berbeda dengan tujuan yang berbeda pula. Hal ini menjadi alasan utama mengapa asas *lex specialis* (UU OJK) digunakan untuk mengesampingkan *lex generalis* (UU Koperasi) dalam kasus-kasus tertentu.

Secara spesifik, kriteria yang membedakan KSP "open-loop" dari "closed-loop" sangatlah esensial. Sebuah koperasi simpan pinjam dianggap "closed-loop" apabila kegiatan usahanya secara eksklusif hanya melayani anggota sendiri. Artinya, sumber dana pinjaman dan penyalurannya hanya berasal dari dan untuk para anggotanya. Dalam model ini, KSP berfungsi sebagai entitas yang berlandaskan asas kekeluargaan dan demokrasi ekonomi, di mana anggota adalah pemilik, pelanggan, sekaligus pengawas. Pengawasannya berada di bawah Kementerian Koperasi dan UKM, yang berfokus pada pembinaan dan tata kelola internal. Sebaliknya, KSP dianggap "open-loop" ketika melampaui batasan keanggotaan dan berinteraksi dengan publik. Kriteria spesifik yang ditetapkan oleh regulasi, seperti Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK), biasanya mencakup:

- Penghimpunan dana dari non-anggota: Koperasi yang menerima simpanan dari masyarakat umum, bukan hanya anggotanya.
- Penyaluran pinjaman kepada non-anggota: Koperasi yang memberikan pinjaman kepada pihak di luar keanggotaannya.
- Sumber dana eksternal yang signifikan: Koperasi yang mendapatkan pinjaman dari lembaga keuangan lain (seperti bank) atau menerbitkan instrumen utang kepada publik.
- Skala usaha yang besar: Koperasi dengan total aset atau volume transaksi yang mencapai ambang batas tertentu.

Ketika sebuah KSP memenuhi kriteria ini, ia secara otomatis diklasifikasikan sebagai Lembaga Jasa Keuangan (LJK) dan tunduk pada pengawasan OJK.

Konflik ranah hukum antara Kementerian Koperasi dan UKM (Kemenkop UKM) dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) bukanlah sekadar masalah teoritis. Dualisme ini memiliki konsekuensi langsung dan nyata yang berbenturan dengan prinsip-prinsip fundamental koperasi. Ini menjadi penting karena sistem pengawasan yang ada saat ini berpotensi menggerus identitas koperasi sebagai badan usaha yang unik.

#### 1. Dampak pada Demokrasi dan Kedaulatan Anggota.

Asas demokrasi dan kedaulatan anggota adalah ciri khas koperasi yang membedakannya dari badan usaha lain seperti Perseroan Terbatas (PT). Dalam koperasi, keputusan tertinggi berada di tangan Rapat Anggota. Rapat ini memiliki kekuasaan mutlak untuk menentukan arah usaha, memilih pengurus dan pengawas, serta mengambil keputusan-keputusan strategis, termasuk membubarkan koperasi. Namun, intervensi OJK, sebagai otoritas publik yang bersifat top-down dan berfokus pada stabilitas sistem, berpotensi besar mengesampingkan prinsip ini. Ketika OJK mencabut izin usaha Koperasi Simpan Pinjam (KSP), keputusan tersebut diambil secara sepihak dan eksternal. Keputusan ini secara hukum mengakhiri operasional koperasi tanpa melibatkan atau menunggu persetujuan dari Rapat Anggota. Praktik ini secara efektif mengambil alih kedaulatan anggota, menempatkan kepentingan stabilitas sistem keuangan di atas hak-hak demokrasi internal koperasi. Ini menciptakan sebuah anomali: entitas yang secara filosofis dimiliki dan dikendalikan oleh anggotanya kini tunduk pada kekuasaan penuh dari pihak luar.



## 2. Dampak pada Keadilan dan Perlindungan Anggota

Konflik kewenangan juga menciptakan ketidakjelasan dan ketidakadilan, khususnya dalam hal perlindungan anggota. UU Perkoperasian menempatkan anggota sebagai pemilik sekaligus penerima manfaat, namun UU OJK menempatkan mereka sebagai "konsumen jasa keuangan". Perbedaan pandangan ini menciptakan kekosongan perlindungan hukum saat terjadi masalah.

Kasus KSP Gapoktan Tani Karya adalah contoh sempurna dari dilema ini. OJK, dengan dasar hukum yang kuat (UU P2SK), mencabut izin koperasi tersebut. Namun, setelah pencabutan, OJK tidak memiliki kewenangan atau mekanisme untuk menyelesaikan masalah internal seperti pengembalian simpanan anggota atau penyelesaian aset koperasi. Penyelesaiannya justru dikembalikan kepada Rapat Anggota, yang pada kondisi krisis seperti itu seringkali tidak memiliki kapasitas, keahlian, atau kekuasaan eksekusi yang diperlukan. Akibatnya, anggota menjadi pihak yang paling dirugikan. Mereka kehilangan simpanan dan tidak memiliki saluran yang jelas untuk menuntut pertanggungjawaban. Ini menunjukkan bahwa meskipun tujuan OJK adalah melindungi kepentingan publik, dalam kasus spesifik ini, dualisme kewenangan justru menciptakan regulatory gap yang meninggalkan anggota dalam ketidakpastian hukum dan tanpa perlindungan yang memadai.

Konflik kewenangan pengawasan tidak hanya disebabkan oleh tumpang tindih regulasi, tetapi juga oleh benturan filosofi dan tujuan dari dua rezim hukum yang berbeda. Inti permasalahannya terletak pada perbedaan mendasar antara cara Kementerian Koperasi dan UKM (Kemenkop UKM) dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memandang Koperasi Simpan Pinjam (KSP). Tujuan utama Kemenkop UKM, yang berpegang pada Undang-Undang Perkoperasian, adalah pembinaan dan pengembangan. Fokusnya adalah pada entitas koperasi dan anggotanya. Tujuannya adalah memastikan koperasi beroperasi sesuai asas kekeluargaan, mengedepankan demokrasi ekonomi, dan pada akhirnya, meningkatkan kesejahteraan anggota. Pendekatan ini melihat koperasi sebagai sebuah gerakan sosial-ekonomi yang harus dilindungi dan dibina agar dapat mandiri dan sejahtera.

Di sisi lain, tujuan OJK, yang didasarkan pada Undang-Undang Sektor Keuangan, adalah stabilitas sistem dan perlindungan konsumen. OJK tidak melihat koperasi sebagai entitas sosial-ekonomi unik, melainkan sebagai bagian dari ekosistem keuangan yang lebih besar. Tujuannya adalah menjaga agar tidak ada lembaga yang dapat menimbulkan risiko sistemik dan merugikan masyarakat luas. Fokusnya adalah pada kinerja keuangan, tata kelola yang ketat, dan kepatuhan terhadap standar industri. Konflik muncul ketika kedua tujuan ini berbenturan. Contohnya adalah tindakan tegas OJK yang mencabut izin usaha sebuah KSP. Keputusan ini diambil demi menjaga stabilitas sistem keuangan dan melindungi masyarakat umum. Namun, dari perspektif Kemenkop UKM dan anggota koperasi itu sendiri, tindakan tersebut dapat dilihat sebagai hukuman yang merugikan. Pencabutan izin secara efektif mengakhiri usaha yang seharusnya berorientasi pada kesejahteraan anggota. Situasi ini menunjukkan bahwa tujuan OJK untuk melindungi sistem secara makro dapat mengorbankan perlindungan langsung terhadap anggota koperasi, yang seharusnya menjadi prioritas utama menurut UU Perkoperasian. Oleh karena itu, masalah inti bukanlah sekadar siapa yang berwenang, melainkan filosofi pengawasan yang berbeda yang diterapkan pada satu entitas yang sama. Paradigma hukum yang berbeda membawa tujuan yang berbeda, dan benturan tujuan inilah yang menjadi akar masalah yang menciptakan ketidakpastian dan ketidakadilan.

### **1.5 Analisis Kerangka Hukum Pengaturan Distribusi Kewenangan Pengawasan Koperasi Simpan Pinjam (KSP)**

Kewenangan merupakan syarat utama untuk membuat keputusan dan tindakan administrasi pemerintahan menjadi sah. Wewenang adalah hak yang diberikan kepada pejabat pemerintah untuk bertindak, sehingga pemahaman yang jelas tentang hal ini sangat krusial. Pejabat wajib bertindak sesuai batas kewenangan yang diberikan dan tidak boleh melewatinya. Dengan demikian, adanya kewenangan yang jelas dan terukur dapat menciptakan kepastian hukum dan melindungi hak warga negara. Setiap keputusan yang didasarkan pada kewenangan yang sah akan terjamin legalitasnya.<sup>15</sup>

Dalam teori hukum administrasi negara, kewenangan bagi suatu organ atau pejabat pemerintahan dapat diperoleh melalui tiga cara utama, yaitu atribusi, delegasi, dan mandat. Kewenangan atribusi adalah pemberian kewenangan baru secara langsung oleh undang-undang kepada suatu organ pemerintahan. Kewenangan ini bersifat asli dan merupakan yang paling kuat. Organ yang menerima kewenangan atribusi memiliki hak penuh dan tidak perlu menunggu pelimpahan dari pihak lain.<sup>16</sup> Sedangkan delegasi dan mandat (pelimpahan kewenangan) adalah pelimpahan kewenangan dari satu organ pemerintahan ke organ lain, di mana organ penerima (delegataris) memiliki tanggung jawab penuh dan organ pemberi (delegans) kehilangan kewenangan atas hal yang didelegasikan.

Dalam kasus KSP, kewenangan diperoleh dari Presiden dengan mengangkat menteri atau kewenangan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) untuk mengawasi sektor jasa keuangan berdasarkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK). Kewenangan ini diberikan secara langsung kepada OJK sebagai regulator sektor jasa keuangan. Kemenkop UKM memiliki kewenangan pengawasan KSP secara atribusi. Kewenangan ini diberikan secara langsung oleh Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian. Ini berarti, sejak awal, Kemenkop UKM adalah pemegang kewenangan asli dan tunggal untuk mengawasi seluruh koperasi. Dengan demikian dualisme kewenangan diperoleh dari dua atribusi kewenangan yang berbeda yang diberikan oleh dua undang-undang yang berbeda kepada dua lembaga yang berbeda. Dan ini adalah akar masalah struktural yang membuat isu ini sulit diselesaikan hanya dengan koordinasi.

Secara keseluruhan, kerangka hukum di Indonesia telah mengalami pergeseran signifikan dalam distribusi kewenangan pengawasan KSP. OJK kini secara resmi memiliki mandat hukum untuk mengawasi KSP yang menjalankan fungsi LJK, melengkapi kewenangan Kemenkop UKM yang tetap berfokus pada aspek kelembagaan KSP *closed-loop*. Pergeseran ini mengindikasikan pengakuan bahwa KSP bukan lagi sekadar entitas ekonomi berbasis kekeluargaan, melainkan juga pemain penting di sektor jasa keuangan yang memerlukan pengawasan ekstra ketat untuk melindungi kepentingan masyarakat luas dan menjaga stabilitas sistem keuangan.<sup>17</sup> Dengan demikian maka jelas dua atribusi kewenangan yang saling tumpang tindih ini

<sup>15</sup> Muhammad Adiguna Bimasakti, "Permasalahan Instrumen Delegasi Kewenangan Menurut Undang-Undang Administrasi Pemerintahan," *Konferensi Nasional Asosiasi Pengajar Hukum Tata Negara Dan Hukum Administrasi Negara* 2, no. 1 (2024): 187–208, <https://doi.org/10.55292/6fgdqt22>.

<sup>16</sup> Ridwan Hr, "Hukum Administrasi Negara," 2018.

<sup>17</sup> Widjiantoro et al., *Hukum Perlindungan Konsumen Jasa Keuangan Di Era Otoritas Jasa Keuangan*.

menimbulkan kebingungan. Sanksi administrasi atau penegakan hukum terhadap KSP bisa saja menjadi abu-abu karena tidak ada mekanisme delegasi atau mandat yang eksplisit dan efektif antara kedua lembaga.

## **II. Analisis Implikasi Dualisme Kewenangan Pengawasan Terhadap Prinsip Dasar Koperasi**

Sistem pengawasan Koperasi Simpan Pinjam (KSP) di Indonesia saat ini berada dalam sebuah persimpangan. Secara historis, pengawasan KSP sepenuhnya berada di bawah otoritas Kementerian Koperasi dan UKM (Kemenkop UKM). Namun, dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK), Otoritas Jasa Keuangan (OJK) kini juga memiliki kewenangan untuk mengawasi KSP yang memenuhi kriteria tertentu. Dualisme pengawasan ini menimbulkan dilema hukum dan filosofis.

Pembagian kewenangan pengawasan KSP, telah menciptakan dua rezim pengawasan yang sangat berbeda. Yang pertama pengawasan berdasarkan pada pendekatan berorientasi Pembinaan yang dilakukan oleh Kemenkop UKM, dan pendekatan Berorientasi Kehati-hatian oleh OJK.

### **2.1 Pendekatan Kemenkop UKM, Berorientasi Pembinaan**

Kemenkop UKM memandang koperasi sebagai entitas sosial-ekonomi yang unik, berbeda dari korporasi pada umumnya. Pengawasan Kemenkop UKM didasarkan pada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian, yang menekankan prinsip gotong royong, kekeluargaan, dan demokrasi anggota. Pengawasan ini bersifat preventif dan pembinaan, dengan fokus pada kepatuhan terhadap anggaran dasar, pelaksanaan Rapat Anggota Tahunan (RAT) yang demokratis, dan kesejahteraan anggota. Kewenangan Kemenkop UKM bertujuan untuk menumbuhkan dan menguatkan koperasi sebagai pilar ekonomi rakyat.

### **2.2. Pendekatan OJK, Berorientasi Kehati-hatian**

Sebaliknya, OJK didirikan dengan mandat untuk menjaga stabilitas sistem keuangan nasional dan melindungi konsumen. Pengawasan OJK didasarkan pada UU P2SK dan bersifat prudensial dan *supervisory*, mirip dengan pengawasan terhadap bank. OJK berfokus pada kesehatan finansial, manajemen risiko, kecukupan permodalan, dan tata kelola profesional.<sup>18</sup> Pengawasan OJK tidak melihat koperasi sebagai gerakan sosial, melainkan sebagai lembaga jasa keuangan yang mengelola dana publik dan berpotensi menimbulkan risiko sistemik.

Dualisme pengawasan ini secara langsung berimplikasi pada Degradasi prinsip-prinsip dasar koperasi, yaitu :

#### **a. Prinsip Demokratis dan Otonomi Koperasi Dampak Pengawasan OJK**

Koperasi didirikan di atas pondasi pengelolaan demokratis, di mana setiap anggota memiliki satu suara tanpa memandang besarnya simpanan. Rapat Anggota Tahunan (RAT) adalah forum tertinggi yang memegang kendali penuh.<sup>19</sup> Namun, pengawasan OJK yang ketat, dengan tuntutan tata kelola korporasi (GKG) dan

<sup>18</sup> Agus Riyanto, "UU P2SK Dan Pengaruhnya Terhadap Model Pengawasan Ojk: Twin Peaks Sebuah Alternatif," *SSRN Electronic Journal* 35 (2025): 257–84, <https://doi.org/10.2139/ssrn.5234639>.

<sup>19</sup> Arifin Sitio, *Koperasi: Teori Dan Praktek* (Erlangga, 2001).

profesionalisme, dapat secara signifikan mengurangi peran RAT. Keputusan-keputusan strategis, seperti manajemen risiko atau permodalan, cenderung akan didominasi oleh manajer profesional untuk memenuhi standar OJK, bukan oleh suara demokratis anggota. Hal ini menggerus prinsip kemandirian koperasi dan mengubahnya menjadi entitas yang diatur oleh pihak eksternal.

b. Pergeseran Identitas dari Anggota ke Nasabah

KSP yang diawasi OJK adalah KSP yang telah "kehilangan ruh gotong royong" karena beroperasi secara *open-loop*, yaitu melayani non-anggota. Pergeseran ini mengubah identitas anggota dari pemilik sekaligus pengguna menjadi sekadar nasabah atau klien. Hubungan kekeluargaan dan partisipasi aktif yang seharusnya menjadi inti koperasi terkikis, digantikan oleh hubungan komersial transaksional. Prinsip keanggotaan sukarela menjadi kabur, karena esensi keanggotaan sebagai wadah partisipasi ekonomi dan kontrol kolektif menjadi tereduksi.

c. Konflik Hukum dan Ketidakpastian

Tumpang tindih kewenangan antara Kemenkop UKM dan OJK menciptakan ketidakpastian hukum. Secara teoritis, asas *lex specialis derogat legi generali* (hukum khusus mengesampingkan hukum umum) menjadi tumpang tindih karena keduanya adalah undang-undang khusus yang mengatur hal berbeda. Siapa yang berhak menyidik? Siapa yang berwenang menjatuhkan sanksi administratif? Tanpa koordinasi yang jelas, KSP dapat menghadapi kebingungan regulasi. Di sisi lain, hal ini juga dapat menghambat penegakan hukum karena prosesnya menjadi lamban dan tidak efektif.

## PENUTUP

### Simpulan

1. Koperasi Simpan Pinjam (KSP) menghadapi krisis identitas yang mendalam, di mana secara formal berstatus badan hukum koperasi, namun substansinya telah bertransformasi menjadi entitas bisnis komersial yang mirip Perseroan Terbatas (PT). Pergeseran ini terjadi karena banyak KSP mengabaikan prinsip gotong royong dan demokrasi anggota, berorientasi pada maksimalisasi keuntungan, serta mengadopsi struktur korporat, yang secara yuridis merupakan tindakan *ultra vires* terhadap jati diri koperasi. Untuk mengatasi penyimpangan ini, pemerintah menerapkan dualisme pengawasan yang rumit: Kemenkop UKM mengawasi aspek kelembagaan koperasi, sementara OJK mengawasi aspek keuangan dan kehati-hatian, sebuah langkah yang berusaha menjembatani celah hukum akibat regulasi yang tidak mampu mengimbangi pesatnya pertumbuhan KSP, meskipun pada praktiknya dapat menimbulkan tumpang tindih kewenangan dan ketidakpastian hukum.
2. Pembagian kewenangan pengawasan KSP antara Kemenkop UKM dan OJK adalah respons terhadap realitas bahwa sebagian KSP telah bertransformasi menjadi lembaga jasa keuangan yang membutuhkan pengawasan ketat. Namun, di saat yang sama, langkah ini menempatkan KSP pada sebuah dilema: apakah harus tetap berpegang teguh pada jati diri dan prinsip-prinsip koperasi yang unik, atau bertransformasi sepenuhnya menjadi entitas yang diatur oleh hukum keuangan demi memenuhi tuntutan perlindungan publik. Meskipun tujuannya mulia, dualisme pengawasan ini berpotensi mengikis prinsip-prinsip dasar koperasi, mengubahnya dari sebuah gerakan ekonomi kerakyatan menjadi sekadar entitas komersial.

### Saran

1. Kembali pada jati koperasi dengan mematuhi prinsip-prinsip gotong royong dan hanya melayani anggotanya (*closed-loop*). Jika KSP ingin melayani masyarakat luas, ia harus mengubah bentuk badan hukumnya menjadi entitas komersial, seperti bank umum atau BPR. Langkah ini akan mengakhiri dualisme hukum dan memastikan setiap entitas di sektor keuangan beroperasi di bawah kerangka hukum yang jelas.
2. Dibutuhkan langkah tegas KSP yang telah bertransformasi menjadi lembaga jasa keuangan (pengawasan OJK), mewajibkan mengubah badan hukumnya menjadi Perseroan Terbatas (PT) agar memiliki landasan legal yang sesuai dan pengawasan yang terintegrasi, sehingga kepastian hukum dan perlindungan publik dapat optimal.

### DAFTAR PUSTAKA

- Alfiani, H N, A A Nasrulloh, E A Nathalian, and ... "Peran Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Dalam Mengawasi Koperasi Simpan Pinjam Dan UMKM Di Indonesia." *Jurnal Pendidikan Tambusai* 7, no. 1 (2023): 3957–65.
- Azaharah, Yuli, and Nadia Nur Fadila. "Implementasi Anggaran Dasar Atau Anggaran Rumah Tangga (Ad/Art) Untuk Mencegah Penyalahgunaan Dana." *Jma* 3, no. 6 (2025): 3031–5220.
- Bimasakti, Muhammad Adiguna. "Permasalahan Instrumen Delegasi Kewenangan Menurut Undang-Undang Administrasi Pemerintahan." *Konferensi Nasional Asosiasi Pengajar Hukum Tata Negara Dan Hukum Administrasi Negara* 2, no. 1 (2024): 187–208. <https://doi.org/10.55292/6fgdqt22>.
- Hr, Ridwan. "Hukum Administrasi Negara," 2018.
- Irfani, Nurfaqih. "Asas Lex Superior, Lex Specialis, Dan Lex Posterior." *Jurnal Legislasi Indonesia* 16, no. 3 (2020): 305–25. [https://d1wqtxts1xzle7.cloudfront.net/75194426/pdf-libre.pdf?1637914492=&response-content-disposition=inline%3B+filename%3DAsas\\_Lex\\_Superior\\_Lex\\_Specialis\\_Dan\\_Lex.pdf&Expires=1749297389&Signature=XSSFllcTzzBmLh9TG3emCyYw~mrrz6kPpxwzgCNbsQpphGVD22LjNLOBBjV](https://d1wqtxts1xzle7.cloudfront.net/75194426/pdf-libre.pdf?1637914492=&response-content-disposition=inline%3B+filename%3DAsas_Lex_Superior_Lex_Specialis_Dan_Lex.pdf&Expires=1749297389&Signature=XSSFllcTzzBmLh9TG3emCyYw~mrrz6kPpxwzgCNbsQpphGVD22LjNLOBBjV).
- Kasiani, et all. *Pengantar Hukum Indonesia*, 2025.
- Kuswandi, Dede, and Gama Pratama. "Landasan Filosofis Dan Fungsi Koperasi Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat." *Finotec: Journal of Islamic Finance and Economics* 2, no. 1 (2025): 024–029. <https://onlinejournal.penacceleration.com/index.php>.
- Limowandoho, Louis Budiyo. "Perlindungan Hukum Para Anggota Koperasi Menjalankan Kegiatan Usaha Sektor Jasa Keuangan" 4, no. 02 (2024): 7823–30.
- Marzuki, Mahmud. *Penelitian Hukum: Edisi Revisi*. Prenada Media, 2017.



Pemerintah. Undang-Undang RI No. 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian Indonesia (1992).

Riyanto, Agus. "UU P2SK Dan Pengaruhnya Terhadap Model Pengawasan Ojk: Twin Peaks Sebuah Alternatif." *SSRN Electronic Journal* 35 (2025): 257-84. <https://doi.org/10.2139/ssrn.5234639>.

Sitio, Arifin. *Koperasi: Teori Dan Praktek*. Erlangga, 2001.

UU, NO.4 TH 2023. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2023 Tentang Pengembangan Dan Penguatan Sektor Keuangan, 1 Negara Republik Indonesia § (2023).

Wibowo, Martino, and Ahmad Subagyo. *Seri Manajemen Koperasi Dan UKM: Tata Kelola Koperasi Yang Baik (Good Cooperative Governance)*. Deepublish, 2017.

Widjiantoro, J., Y. Sari Murti Widiyastuti, Yohanes Triyana, and Budi N. Arianto. *Hukum Perlindungan Konsumen Jasa Keuangan Di Era Otoritas Jasa Keuangan*. *Angewandte Chemie International Edition*, 6(11), 951-952. Vol. 6, 2019.